

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1), merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, dengan tidak menikmati timbal balik secara langsung dan kontribusi tersebut digunakan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro (dikutip dalam Parmono, 2016) pajak adalah iuran dari rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balasan secara langsung, yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara

Dari beberapa definisi pajak diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak memiliki konsep sebagai berikut:

- a. Merupakan pungutan wajib yang dapat dipaksakan dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat
- b. Pembayaran pajak tidak memiliki timbal balik secara langsung bagi para pembayaranya

- c. Pajak haruslah didasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Pajak bertujuan untuk membiayai negara dan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sistem *Official Assesment*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang dalam menentukan besaran jumlah pajak yang terutang merupakan kewenangan dari pemerintah.

2. Sistem *Self-Assessment*

Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, wewenang, serta tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

3. Sistem *Withholding*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Salah satu konsekuensi diterapkannya sistem *self-assessment* adalah kemungkinan bahwa wajib pajak menyembunyikan kewajiban perpajakannya sehingga ada perbedaan antara perhitungan yang dilakukan wajib pajak dan fiskus. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya *tax gap* yang

tentunya harus dipecahkan, salah satu usaha untuk mengurangi *tax gap* tersebut adalah dengan menerbitkan surat himbauan atau SP2DK.

2.2 Account Representative

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015, *Account Representative* adalah petugas pajak yang mengemban tugas intensifikasi, konsultasi, dan pembinaan serta pengawasan terhadap wajib pajak dan merupakan ujung tombak dalam melakukan penggalan potensi pajak yang akan dipergunakan sebagai pembiayaan negara. *Account Representative* terbagi menjadi dua, yaitu *Account Representative* yang mengemban tugas memberikan pelayanan serta konsultasi kepada wajib pajak dan *Account Representative* yang mengemban tugas melaksanakan pengawasan serta penggalan potensi dari wajib pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021, *Account Representative* adalah jabatan pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankannya, *Account Representative* memiliki tugas:

- a. Melaksanakan analisis penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstentifikasi berbasis pendataan serta pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak;
- b. Melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, dan penguasaan informasi;

- c. Melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan;
- d. Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
- e. Menyusun konsep imbauan dan melaksanakan konseling kepada wajib pajak;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada data surat pemberitahuan, data pihak ketiga, dan data pengampunan pajak; dan
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi penetapan dan Menyusun konsep penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Account Representative ditunjuk diharapkan dapat menangani berbagai aspek perpajakan dan dapat memonitor wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Widomoko & Nofryanti, 2017). Menurut Pandiangan (2008), *Account Representative* bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan serta melayani wajib pajak. Salah satu tugas *Account Representative* adalah memberikan dorongan kepada Wajib Pajak. SP2DK yang diterbitkan adalah salah satu bentuk nyata pengawasan *Account Representative* akibat diterapkannya sistem *Self-Assesment*. Sistem ini akan efektif terhadap penerimaan pajak bergantung pada kesediaan, kepatuhan, dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Irawan & Sadjarto, 2013)

2.3 Surat Permintaan Atas Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, Surat Permintaan Atas Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan surat untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data dan/atau Keterangan dapat berupa semua data dan/atau informasi yang diperoleh dan dimiliki oleh DJP, SIDJP, Approweb, SPT, Asosiasi atau pihak lain (ILAP), Laporan dan Pengaduan (IDL), dan informasi lainnya. SP2DK merupakan satu instrument komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak di Indonesia yang berpeluang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Wardana, 2018). SP2DK diterbitkan apabila ditemukan kecenderungan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan serta sebagai bentuk pengawasan dari *Account Representative*.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 07/PJ/2020 menjelaskan bahwa SP2DK adalah surat yang digunakan untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak atas data dan/atau keterangan terkait adanya dugaan bahwa belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan-aturan di bidang perpajakan yang diterbitkan Kepala KPP. Berdasarkan SP2DK yang telah disampaikan kepada wajib pajak harus memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari setelahnya. SP2DK merupakan usaha untuk menyamakan

persepsi antara *Account Representative* dan Wajib Pajak. Kunjungan (*Visit*) terkadang dilakukan *Account Representative* untuk memeriksa kondisi wajib pajak, namun dalam kondisi pandemi Covid-19 ini kegiatan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2020 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas Dalam Tatanan Kenormalan Baru di Lingkungan DJP, kunjungan (*visit*) dapat dilakukan secara daring melalui *video conference*, faksimili, dan aplikasi lain.

Sesuai dengan SE-39/PJ/2015, tanggapan wajib pajak dapat berupa:

1. Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara langsung
2. Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara tertulis
3. Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan
4. SP2DK Kembali ke Pos (Kempos)

Account Representative melakukan penelitian, analisis, dan merekomendasikan tindak lanjut atas tanggapan atau klarifikasi dari wajib pajak yang dituangkan di dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Segala kegiatan penyampaian SP2DK harus diadministrasikan yaitu mencakup SP2DK, LHP2DK, Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan, Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan dan/atau Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan.

Pada peraturan terbaru, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, dijelaskan bagaimana *Account Representative* mulai menggunakan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Wajib Pajak sebelum membuat SP2DK. Jadi, dahulu jika *Account Representative* ingin

membuat kertas kerja penelitian sebagai dasar SP2DK itu hanya dari temuan-temuan data yang di dapat. Sedangkan, sekarang Wajib Pajak yang mendapat SP2DK adalah mereka yang tercantum pada Daftar Prioritas Pengawasan. Hal ini tentu ditujukan agar SP2DK yang terbit semakin efektif dalam menghasilkan potensi pajak yang ada.

Dalam SE-05/PJ/2022, *Account Representative* akan membuat:

1. Pelaksanaan, simpulan, dan tindak lanjut Penelitian Kepatuhan Material di KPP harus dituangkan dalam KKPt dan LHPt yang ditandatangani oleh Kepala KPP dan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan
2. LHPt sebagaimana dimaksud di atas disusun dengan ketentuan bahwa 1 (satu) LHPt dibuat untuk 1 (satu) Tahun Pajak, yang dapat meliputi:
 - a. Satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak; dan
 - b. Satu atau beberapa masa pajak;

Atas seluruh Data dan/atau Keterangan yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengawasan saat dilakukannya Penelitian Kepatuhan Material.

2.4 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)

Tindak lanjut dari kegiatan penerbitan Surat Permintaan Atas Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) akan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Menurut SE-39/PJ/2015, LHP2DK berisi mengenai pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang mencantumkan simpulan dan

usulan/rekomendasi. Setelah diterimanya SP2DK, wajib pajak memiliki kewajiban untuk merespon surat tersebut. Setelah wajib pajak merespon permasalahan yang ada di dalam SP2DK, *Account Representative* akan membuat Berita Acara Konseling yang ditandatangani oleh *Account Representative*, wajib pajak, dan kepala seksi. Adanya tanda tangan dari pihak wajib pajak dan *Account Representative* menunjukkan adanya kesepakatan dan titik temu dari tanggapan yang diberikan oleh wajib pajak kepada *Account Representative*. Tujuan dari penelitian dan analisis atas tanggapan wajib pajak adalah untuk merekomendasikan tindak lanjut yang dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Hasil dari tindak lanjut dalam LHP2DK yang telah dilakukan analisis seperti, keputusan selesai, keputusan usulan pemeriksaan, keputusan usulan pemeriksaan bukti permulaan, keputusan dalam pengawasan, dan keputusan *tax amnesty*.

2.5 Konsep Efektivitas

Menurut KBBI, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti membawa hasil dan ada efeknya. Menurut Mardiasmo (dikutip dalam Parmono, 2016) Efektivitas adalah suatu ukuran dari keberhasilan sebuah organisasi untuk mencapai target atau tujuannya. Pengukuran efektivitas dalam sebuah program diperlukan indikator yang digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat efektivitas. Menurut Halim (dikutip dalam Muzaki et al., 2020), rumus untuk mengukur tingkat efektivitas perpajakan yaitu melalui perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.

Rumus untuk mengetahui tingkat efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target/potensi pajak (Parmono, 2016)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak melalui SP2DK}}{\text{Potensi Pajak melalui SP2DK}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai yang dihasilkan dari formula di atas maka semakin efektif proses kerja kegiatan penerbitan SP2DK tersebut. Berikut klasifikasi yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas berdasarkan hasil perbandingan hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas di atas.

Tabel II. 1Klasifikasi Tingkat Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

2.6 Konsep Kontribusi

Kontribusi dalam bidang perpajakan dapat didefinisikan sebagai sumbangan yang diberikan dari kegiatan penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak (Parmono, 2016) . Untuk menghitung seberapa besar kontribusi penerbitan SP2DK dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} : \frac{\text{Penerimaan Pajak melalui SP2DK}}{\text{Penerimaan Pajak Total di Kantor Pelayanan Pajak}} \times 100\%$$

Berikut tabel klasifikasi tingkat kontribusi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi dari penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak pada KPP.

Tabel II. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat baik

2.7 Penelitian Terdahulu

Penulis melihat beberapa hasil dari penelitian terdahulu terkait hal-hal yang berkaitan dengan SP2DK sebagai tinjauan literatur. Kowel et al. (2018) melakukan penelitian mengenai prosedur penerbitan SP2DK di KPP Pratama Manado melalui bantuan beberapa aplikasi seperti *Approweb* dan *SIDJP*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerbitan SP2DK telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan melalui penerbitan SP2DK, seperti kurangnya data dari sistem dan hal ini sangat bergantung terhadap bagaimana sikap *Account Representative* dalam mengambil tindak lanjut.

Dalam penelitian yang dilakukan Fergie Veronica Parmono (2016) melakukan penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi dari penerbitan SP2DK yang dilaksanakan di KPP Pratama Manado. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran dari tahun 2013-2015 masuk ke dalam kategori yang tidak efektif. Dari penghitungan kontribusi dari kegiatan penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado juga tergolong sangat kurang, sekitar nol sampai dengan sepuluh persen saja. Diungkapkan bahwa hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya *Account Representative* di KPP Pratama Manado, Wajib pajak tidak merespons SP2DK, dan serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Muzaki et al., (2020) yang membahas pada efektivitas atas penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 pada KPP Pratama Ciamis mengalami fluktuasi dan termasuk kategori tidak efektif. Kendala yang menyebabkan tidak efektif adalah data pemicu acuan untuk analisis kurang dan tidak terdapat potensi.

Berbeda dengan penelitian tentang efektivitas SP2DK diatas, penelitian yang dilakukan oleh Utami (2021) mengenai efektivitas kegiatan pengawasan melalui SP2DK di KPP Madya Palembang justru menunjukan simpulan yang berbeda. Jika di penelitian sebelumnya SP2DK cenderung tidak efektif, penyampaian SP2DK dalam kurun waktu 2018-2020 pada KPP Madya Palembang justru telah dilaksanakan secara efektif karena capaian realisasi mencapai angka lebih dari 100%. Padahal, hambatan yang ada pada objek penelitian ini tidak jauh beda

dengan penelitian terdahulu lainnya. Penulis mendapati fenomena bahwa lokus penelitian yang berbeda mampu menunjukkan perbedaan hasil penelitian yang signifikan.

Sedangkan Monita dan Cahyani (2018) juga melakukan penelitian terkait SP2DK, namun lebih ke arah prosedur daripada efektivitasnya. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerbitan SP2DK mencakup pengajuan usulan SP2DK, pengajuan SP2DK kepada Kepala Kantor untuk disetujui, pengiriman SP2DK, panggilan terhadap wajib pajak untuk bertemu Account Representative, pemberian konseling kepada wajib pajak, dan pemberian tindak lanjut kepada wajib pajak yang tertuang pada LHP2DK.

Penelitian sebelumnya memberikan rumusan masalah dan hasil penelitian yang berbeda-beda. Namun, pada penelitian ini akan menganalisis tentang efektivitas penerbitan SP2DK, Kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak, serta hambatan yang terdapat dalam penerbitan SP2DK di lokus penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu di KPP Pratama Yogyakarta. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian terdahulu walaupun menganalisis topik yang sama dengan objek penelitian yang berbeda